



P U T U S A N

Nomor : 05 / PDT / 2011 / PT. DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DRA NI MADE SUDANI, MM : Umur \pm 48 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Tulip No. 8 Kota Denpasar Propinsi Bali Dalam hal ini memberi kuasa kepada I NYOMAN JAYA, SH, Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan tukad Yeh Aya No 129 B Renon, Denpasar – Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2010, Semula sebagai Penggugat , yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----

----- **M E L A W A N** -----

1. **NI MADE METRI** Umur \pm 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Turi No. 114 Banjar Ubung, Desa / Kelurahan Kesiman , Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali semula sebagai Tergugat I ; -----
2. **KOMANG HARTA GUNA**, Umur, \pm 35 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Turi No. 114 Banjar Ubung, Desa / Kelurahan Kesiman , Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali semula sebagai Tergugat II -----
3. **I KETUT OKA ARTAWAN**, Umur \pm 34 Tahun pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Turi No. 114 Banjar Ubung, Desa / Kelurahan Kesiman , Kecamatan Denpasar Timur, Kota



2.

Denpasar, Propinsi Bali semula sebagai
Tergugat III -----

Kesemuanya memberikan Kuasa
kepada 1. NYM PUTRA SLAMET, SH,
2. I GEDE BINA, SH. , 3. NI NENGGAH
SALIANI, SH., 4. I NYOMAN
SUARJANA, SH. Advokat - advokat
berkantor di Jalan Ratna Nomor 78 Lt.
II Denpasar – Bali, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 NOpember
2010 yang untuk selanjutnya disebut
sebagai ; -----
PARA TERGUGAT / TERBANDING ; ---

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar,
tanggal 23 September 2010 Nomor : 182/Pdt.G/2010/PN.Dps yang amar
selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp. 416 .000 (empat ratus enam belas ribu
rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa
pada tanggal 5 Oktober 2010, PENGUGAT / PEMBANDING, telah
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Denpasar Tanggal 23 September 2010 Nomor : 182 / Pdt.G / 2010/
PN. Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ,
dan permohonan banding tersebut pada tanggal 8 Oktober 2010 oleh
juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah disampaikan dan



3.

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat / Terbanding ; -----

----- Membaca surat Memori banding yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 4 Nopember 2010 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan cara seksama kepada Kuasa Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2010 ; -----

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Terbanding tertanggal 23 Nopember 2010 ,dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2010

----- Membaca pula tambahan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tentang foto copy Berita Acara Pemeriksaan I Wayan Gara (Almarhum) sudah P 21 yang diterima di Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 Pebruari 2011 dan diteruskan ke Majelis Hakim tanggal 8 Pebruari 2011 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 182 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat / Terbanding masing – masing tanggal 10 Nopember 2010 untuk mempelajari berkas perkara Nomor ; 182/ Pdt.G / 2010 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah selesai diminutasi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari PENGUGAT / PEMBANDING telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam surat memori bandingnya Penggugat / Pembanding pada pokoknya menyatakan sangat berkeberatan dan tidak menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena telah salah dan keliru menilai bukti P.1 sampai dengan P.5 dan saksi- saksi yang diajukan oleh Pengugat / Pembanding, oleh karenanya



Penggugat / Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menerima permohonan banding Peggugat / Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor : 182/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 23 September 2010 ; -----

Dengan mengadili sendiri sesuai dengan petitum gugatan Peggugat/Pembanding tanggal 7 April 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa kontra memori banding Para Tergugat / Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2010 Nomor : 182 / Pdt.G / 2010 / PN. Dps. Sudah tepat dan benar, sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Peggugat/Pembanding tidak beralasan sehingga patut ditolak dan Pengadilan Tinggi agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2010 Nomor : 182/Pdt.G/2010/PN.Dps. dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Peggugat/Pembanding dan surat Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Peggugat/Pembanding, akan tetapi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alas an-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 september 2010 Nomor : 182/Pdt.G/2010/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----



----- Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ,Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yo. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2010 Nomor : 182 / Pdt.G/ 2010 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; --- -----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SELASA tanggal 8 FEBRUARI 2011 oleh kami : I WAYAN SUGAWA, S.H. M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan DADA TUWA TOBU, SH. dan A.A. ANOM HARTANINDITHA masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : 12 Januari 2011 Nomor : 05 / Pen.Pdt / 2011 / PT.Dps. untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota, serta dibantu oleh IDA AYU MURDAWATI. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



6.

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,


DADA TIWA TOBU, SH


A.A. ANOM HARTANINDITHA, SH

Hakim Ketua Majelis,


I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum



Panitera pengganti


IDA AYU MURDAWATI

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan-----	Rp. 5.000,-
3. Leges -----	Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan -----	Rp. 134.000,-
Jumlah -----	<u><u>Rp. 150.000,-</u></u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)